

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH  
HUKUM PENGADILAN NEGERI SINGKIL)**

***LEGAL PROTECTION ON VICTIMS OF THREATING CRIMINAL ACTS WITH  
ADMINISTRATION (A STUDY IN THE JURISDICTION OF THE SINGKIL DISTRICT  
COURT)***

**Irma Dewi Ningsih Berutu**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh - 23115  
e-mail : irmadewiningsih@gmail.com

**Ainal Hadi**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Darussalam, Banda Aceh - 23115  
e-mail : ainalhadi@unsyiah.ac.id

**Abstrak** – Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan, hambatan-hambatan apa saja yang didapat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban pencurian dengan pemberatan, dan partisipasi korban dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang terletak di Pengadilan Negeri Singkil, data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan, penelitian lapangan langsung dilokasi dengan kegiatan wawancara kepada responden dan informan untuk mendapatkan data primer, sedangkan kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian Menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban belum sepenuhnya maksimal, karena ada hak yang belum didapatkan oleh korban seperti kurangnya mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus, kendala yang terjadi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban yaitu faktor dari masyarakat yang kurang sadar akan haknya sebagai korban, faktor dari penegak hukum yang kurang memberikan informasi atas hak yang didapatkan oleh korban, dan tidak ada pengajuan ganti kerugian (*restitusi*).

**Abstract** – Purpose of writing this essay is to explain how legal protection to victims theft with weighting, what obstacles are found in providing legal protection to victims in revealing theft by weighting. This study uses an empirical mthod located in the singkil district court, the data obtained from field research and feild research literarture are directly located with interviews with repondents and informants to obtaint primary, while the literatur to obtain secondary data. The results of the study explained that legal protection for victims had not been fully maximized, because there were rights that had not been obtained by victims such as lack of information about the development of cases, obstacles that occured in the povision of legal protection to victims, which were factors of law enforcers who do not provide information on the rights obtained by victims, there is no submission and compensasion (*restitution*).

## **PENDAHULUAN**

Korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu perbuatan tindak pidana. korban dalam dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang lua karena tidak hanya terbatas pada pihak individu saja nyata menderita akibat kerugian, tetapi juga kelompok, koporasi, maupun pemerintah. Mengingat kondisi korban akibat tindak pidana pencurian berkaitan dengan harta dan benda seharusnya perlu upaya yang lebih baik dalam memberikan perlindungan secara hukum.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Ainal Hadi dan Mukhlis, *kriminologi dan viktimologi*. Banda Aceh: CV. Bina Nanggroe, 2012, hlm.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disingkat dengan (UUPSK), Bahwa Saksi dan korban berhak atas :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah di berikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dukungan keamanan.
- c. Mendapat penerjemahan.
- d. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- e. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- f. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Dirahasiakan identitasnya.
- i. Mendapatkan identitas baru.
- j. Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
- k. Mendapatkan tempat kediaman baru.
- l. Memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- m. Mendapatkan pasehat hukum.
- n. Menerima bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- o. Mendapat pendampingan.

Dalam Pasal 7A ayat (1) Korban Tindak Pidana juga berhak memperoleh restitusi berupa :

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum dilakukan oleh seseorang dan patut di pidana sebanding dengan kesalahannya. Perbuatan pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Pencurian dengan pemberatan disebut dengan pencurian yang dikualifikasikan, ini menunjuk pada suatu

pencurian dengan cara-cara tertentu dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih memberatkan.<sup>2</sup>

Kasus pencurian yang dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama, dua orang atau lebih, kemudian pencurian yang dilakukan dengan cara merusak sesuatu yang mana hal ini diatur dalam pasal 363 KUHP. Pencurian dengan pemberatan ini terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil terdapat 30 kasus periode dari tahun 2016-2018, tahun 2016 terdapat 16 kasus dengan jumlah 16 orang korban dan 29 pelaku, pada tahun 2017 berjumlah 11 kasus dengan jumlah 11 orang korban dan 21 pelaku, serta pada tahun 2018 terdapat 3 kasus dengan jumlah 3 orang korban dan 4 pelaku, Ketentuan di atas jelas bahwa aturan hukum yang mengharuskan suatu bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana. Namun dalam praktiknya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singkil ditemukan korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang diharapkan, adapun yang belum terpenuhi korban belum tidak mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan, hak yang sudah terpenuhi korban bebas dari pertanyaan yang menjerat, dan memberikan keterangan tanpa tekanan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dimana jenis penelitian hukum yang dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, dimana mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat dilakukan terhadap keadaan sebenarnya dengan maksud untuk mengetahui dan menentukan fakta atau data yang diperlukan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian penulis membuat penyelesaian masalah.<sup>3</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan**

Berdasarkan hasil penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singkil, diketahui bahwa dalam periode 2016-2018 telah terjadi 30 kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan bisa dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>2</sup>P.A.F lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Sinar grafika, Jakarta: 2009, hlm. 2.

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

Tabel 1.1

Data Kasus Pencurian dengan Pemberatan di Pengadilan Negeri Singkil

NO	NOMOR PERKARA	PELAKU	KORBAN	KEHILANGAN HARTA & BENDA	KERUGIAN
1	9/PID.B/2016/ PN SKL	Bantu Berutu	Tizan	1 Sepeda Motor Beat 1 Handpone Merk Nokia	Rp. 15.000.000
2	20/PID.B/2016/ PN SKL	Agus Parnigotan Berutu	Asman Manik	2 Ekor Sapi	Rp. 25.000.000
3	24/PID.B/2016/ PN SKL	Ahmad Rizal	Lisda Wati	1 buah Handpone Merk Nokia, 1 bungkus rokok Magnum, dan 1 Handpone Merk BlackBerry	Rp. 2.750.000
4	29/PID.B/2016/ PN SKL	Muhammad jani Rendi Maha	Midah Bancin	1 Buah Sepeda Motor Merk Yamaha	Rp. 10.000.000
5	37/PID.B/2016/ PN SKL	Rawansyah Berutu	Herlina	1 Honda Merk Beat	Rp. 15.000.000
6	50/PID.B/2016/ PN SKL	Hengki syahputra	Jamsal Pardin	Sarang Burung Walet	Rp. 5.000.000
7	47/PID.B/2016/ PN SKL	Rabian Lukman Rajama	Armianda Trisna Dewi	1 Sepeda Motor Merk Vario warna Putih	Rp. 17.000.000
8	59/PID.B/2016/ PN SKL	Muhammad faisal Jumirin	PT. Astra Telaga Bhakti Singkil	350 Kg Buah Kelapa Sawit	Rp. 746.000
9	67/PID.B/2016/ PN SKL	Katena Ahmad Yadi	PT. Astra Telaga Bhakti Singkil	200 Kg Buah Kelapa Sawit	Rp. 354.900
10	71/PID.B/2016/ PN SKL	Amirruddin Ipeng	H.Anwar Rusiam	Sarang Burung Walet Berat 1,555 gram	Rp. 20.000.000
11	72/PID.B/2016/ PN SKL	Beni Ibrahim, Beni Syahputra, dan Tiger Tumangger	Jumigin	1 Sepeda Motor Merk Vario, 1 Pak Rokok Sempurna dan 10 karung Beras	Rp. 17.354.000
12	74/PID.B/2016/ PN SKL	Muhtadin Manik	Sunario	1 Unit Handpone Merk Nokia, 1 Unit Handpone Merk I-Cherry dan 1 Unit Handpone Merk Advan	RP. 4.350.000

13	86/PID.B/2016/ PN SKL	Syahjadi Rianto Marbun	Al Hidayat	Buah Kelapa Sawit	Rp. 932.000
14	96/PID.B/2016/ PN SKL	Dahri Manik Jhoni Maha	Hermansyah	1 Unit handpone Merk Samsung 4 gram Emas	Rp. 4.325.000
15	114/PID.B/2016 / PN SKL	Rahimin, Putra, dan Salimudin	PT. Asdal Prima Lestari	9 Janjang Buah Kelpa Sawit	Rp. 523.000
16	118/PID.B/2016 / PN SKL	Ismail Marzuki Arisman Sahputra	Adul Mutahlib	1 Televisi Merk LG 32 inc	Rp. 2.500.000
17	1/PID.B/2017/ PN SKL	Rizki Maulana Wanhar Iwan Syah	Zulfikar Ali	1 Unit Noot Book Merk Acer, 1 Unit Handpone Merk Sony Xpria dan 4 gram Emas	Rp. 8.150.000
18	8/PID.B/2017/ PN SKL	Sabaruddin Hamdani	Nur Afni	1 Unit Note Book Merk Asus 1 Unit Handpone Merk BlackBerry	Rp. 5.000.000
19	51/PID.B/2017/ PN SKL	Karso Wijaya Japri	Arbiata	1 Unit Sepeda Motor Yahama V-Xion	Rp. 17.500.00
20	61/PID.B/2017/ PN SKL	Perdin Ranto	Mulyadhi	Sarang Burung Walet	Rp. 10.000.000
21	65/PID.B/2017/ PN SKL	Faridha Hamdani Manik	Kamal	1 Unit keyboard Merk Yamaha 2 Unit Layar Monitor Komputer	Rp. 4.000.000
22	66/PID.B/2017/ PN SKL	Hamdani Manik	Pihak UPTD Rimo	1 Unit infocus 1 Unit Laptop	Rp.4.000.000
23	69/PID.B/2017/ PNSKL	Miftahul Huda	Seman	2 Ekor Sapi	Rp. 30.000.000
24	76/PID.B/2017/ PN SKL	Hibur Berutu Anto	Ahmadhi	1 Unit Honda Merk Vario Warna Hitam	Rp. 16.000.000
25	79/PID.B/2017/ PN SKL	Sedang Sijul Putra Manik	PT. Astra Telaga Bhakti Singkil	500 Kg Buah kelapa Sawit	Rp. 1.130.000
26	99/PID.B/2017/ PN SKL	Agustiadi Habibi Cibro	Novita Sari	1 Unit Laptop Merk Acer 1 Unit Handpone Merk Xiomi	Rp. 6.000.000
27	112/PID.B/2017 /PN SKL	Jahe Br Manik	H.Ramsiah	1 Unit Laptop Merk Samsung	Rp. 3.500.000

28	56/PID.B/2018/ PN SKL	Julianda Muhammad Alif	PT. Astra Telaga Bhakti Singkil	12 Janjang Buah Kelapa Sawit	Rp. 3.254.000
29	76/PID.B/2018/ PN SKL	Maswan Cibro	Andrian Efendi	1 Buah Tas Ransel, dan 1 Unit Handpone Merk Oppo A37	Rp. 1.900.000
30	89/PID.B/2018/ PN SKL	Adha Bako	Suparman	1 Unit Honda Merk Vario Warna Biru	Rp. 17.000.000

Sumber: Pengadilan Negeri Singkil Tahun 2016-2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat kasus pencurian dengan pemberatan periode tahun 2016-2018 berjumlah 30 kasus, diantaranya terdapat 30 orang korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan 54 orang pelaku. Adapun kerugian terendah yang diderita korban sebesar Rp. 523.000,- serta yang tertinggi mencapai kerugian sebesar Rp. 30.000.000,-. dilihat dari kerugian korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan korban lebih banyak kehilangan handphone, dibandingkan kehilangan bintang ternak atau sepeda motor ini terbukti dari tabel diatas ada 12 unit handpone, 9 unit sepeda motor, dan 4 ekor binatang ternak.

Angka tindak pidana pencurian dengan pemberatan tertinggi terjadi pada tahun 2016 terdapat 16 kasus dan ditahun 2018 terdapat 4 kasus ini terbukti dari tabel diatas semakin tahun berkurang nya angka pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singkil.

Dari penjelasan tabel diatas penulis telah mewawancarai pihak aparat penegak hukum dan beberapa korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Fauzi menjelaskan Perlindungan hukum terhadap korban masih belum terlaksana secara sempurna, karena untuk perlindungan yang diberikan Penyidik dalam memproses laporan yang masuk telah melakukan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku terhadap kasus-kasus pencurian dengan pemberatan. Dengan memproses laporan terhadap kasus- kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilaporkan oleh korban sudah sama dengan memberikan perlindungan hukum terhadap korban, selama proses pemeriksaan hak-hak korban dilakukan dengan kondisi yang berbeda-beda. Pihak penyidik hanya menjalankan prosedur dalam melakukan pemeriksaan, dan tidak terfokus kepada hak korban.<sup>4</sup>

Pihak kepolisian langsung ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengetahui sejauh mana perkara itu, apakah sifatnya laporan atau pengaduan polisi harus cepat tanggap,

<sup>4</sup> Fauzi, Penyidik Polsek Kota Subulussalam, *Wawancara Pribadi*, tanggal 20 Maret 2019

Irma Dewi Ningsih Berutu, Ainal Hadi

merespon, terhadap laporan maupun pengaduan dari masyarakat. Tujuan dari polisi ke TKP ini untuk mencari alat bukti, mengumpulkan saksi-saksi, olah TKP ini sangat penting karena untuk kelanjutan tahap penyidikan dan penyelidikan nantinya. Dalam pelaksanaan TKP biasanya pihak kepolisian langsung ketempat kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut serta memeriksa yang mengetahui tentang kejadian perkara pencurian dan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan pencurian dengan pemberatan.<sup>5</sup>

Saksi-saksi yang diperiksa meliputi orang terdekat korban, seperti keluarga korban, tetangga korban, atau orang-orang yang ada dan melihat langsung dengan mata kepala nya sendiri pada saat kejadian tindak pidana itu terjadi. setelah pemeriksaan saksi-saksi di TKP maka pihak kami akan mencari alat bukti yang digunakan pelaku untuk mempelancar aksinya.<sup>6</sup>

Atas perintah penyidik, penyidik juga dapat melakukan tindakan seperti penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan. Perlindungan Hukum ini diberikan kepada pihak kepolisian sampai tahap akhir adalah penyidikan, dan proses penyelidikan. Selebihnya masalah tentang apakah korban itu mendapatkan kembali barang-barangnya yang hilang atau tidak itu sudah pada tingkat pengadilan.<sup>7</sup>

Aminda Trisna dewi mengatakan bahwa, perlindungan hukum yang diberikan kepada saya belum maksimal dikarenakan proses pihak kepolisian sangat lamban dalam menangani kasus, ketika proses dipersidangan juga tidak memperoleh informasi dalam terpidana sudah dibebaskan, tidak ada memperoleh biaya transportasi pada saat kasus berlangsung, karena saya juga kurang paham masalah proses tentang ada nya hak-hak korban, walaupun dipersidangan hakim telah menjatuhkan hukuman kurungan penjara kepada pelaku tetap saja saya belum puas dengan hal tersebut karna ada barang yang sudah dikembalikan itu tidak utuh lagi seperti semula sebelum terjadinya pencurian tersebut.<sup>8</sup>

Lisdawati menjelaskan pihak kepolisian tidak menjadikan perlindungan korban sebagai fokus utama, Ketika pelaporan dilakukan, pihak kepolisian berfokus kepada penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan saja. Hal ini dikarekan saat proses pelaporan dilakukan, pihak kepolisian melakukan wawancara singkat terkait kerugian materil

---

<sup>5</sup> Zulfikar, Penyidik Polsek Kota Subulussalam, *Wawancara*, tanggal 20 maret 2019.

<sup>6</sup> Zulfikar, Penyidik Polsek Kota Subulussalam, *Wawancara*, tanggal 20 Maret 2019.

<sup>7</sup> Fadhli, penyidik pembantu Polsek kota Subulussalam, *Wawancara*, tanggal 20 Maret 2019.

<sup>8</sup> Aminda Trisna Dewi, Korban Pencurian dengan Pemberatan, *Wawancara*, 15 Maret 2019.

Irma Dewi Ningsih Berutu, Ainal Hadi

dan informasi terkait pelaku, untuk masalah pada saat persidangan soal pengajuan ganti kerugian kurang paham akan hal itu, bagi saya yang penting pelaku sudah di penjara.<sup>9</sup>

Nur Afni memberikan keterangan yang berbeda dengan korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan, saya rasa pihak kepolisian sudah cukup memberikan perlindungan hukum terhadap saya, ketika pada saat diwawancarai tidak ada dengan tekanan, laporannya pun tidak terlalu lama diproses, putusan hakim sudah tepat walau ada barang yang belum dapat di kembalikan karena sudah dijual oleh pelaku, meski demikian sangat mengapresiasi kinerja kepolisian karena sudah berhasil menemukan pelaku dan mengembalikan barang yang hilang.<sup>10</sup>

Hamzah Sulaiman mengatakan Pemberian Perlindungan Hukum kepada Korban sebenarnya melibatkan aparat penegak hukum yang meberikan perlindungan hukum terhadap korban itu sendiri, penjatuhan pidana sesuai dengan aturannya kalau terbukti pelaku itu bersalah maka dihukum kalau tidak bersalah maka tidak diberikan hukuman pidana. Begitu juga sebaliknya ada hal-hal menjadi pertimbangan hakim untuk memperberat putusan, yaitu sutau tindak pidana yang terjadi sangat tidak adil apabila hanya dikenakan denda saja tetapi sanksi penjara selalu diikuti dengan sanksi denda. Masalah perlindungan terdakwa maupun korban diberikan hak-hak nya sesuai dengan porsinya dari awal sampai akhir persidangan selesai, mengenai ganti kerugian (*restitusi*) bahwa selama 5 tahun dari tahun 2015 sampai tahun 2019 tidak ada tuntutan dan pengajuan ganti kerugian atau restusi yang diajukan oleh korban, jadi ketika kasus sudah diputus oleh hakim dan putusannya sudah tetap maka selesai juga kasus tersebut maka setelah itu barang yang di ambil oleh pelaku akan dikembalikan kepada korban.<sup>11</sup>

Dahnial menjelaskan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat tewujud sesuai dengan adanya dakwaan dari jaksa penuntut umum, selama bekerja menangani kasus pencurian dengan pemberatan saya rasa sudah cukup professional karena dakwaan-dakwaan terhadap kasus pencurian ini sudah disusun secara sistematis dan didakwakan dengan pasal yang tepat, jaksa juga mengupayakan menghadirkan saksi-saksi yang terlibat dalam kasus pencurian dengan pemberatan tujuannya agar lebih menyakinkan hakim dalam mengambil keputusan, seperti dakwaan penuntut umum. Mengenai hak-hak yang diberikan kepada korban juga sudah sesuai, seperti hak korban yang

---

<sup>9</sup> Lisdawati, Korban Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, *Wawancara* 12 Maret 2019.

<sup>10</sup> Nur Afni, Korban Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, *Wawancara*, tanggal 18 Maret 2019.

<sup>11</sup> Hamzah Sulaiman, Pimpinan Sidang Pengadilan Negeri Singkil, *Wawancara*, tanggal 21



Irma Dewi Ningsih Berutu, Ainal Hadi

memberikan keterangan tanpa tekanan hak ini sebenarnya diberikan kepada kepolisian maupun kejaksaan dalam hal melakukan penyidikan polisi ataupun jaksa selama ini tidak pernah memberi tekanan kepada pihak saksi maupun korban dalam memberikan kesaksian ataupun korban untuk mengatakan atau mengakui suatu hal yang benar menjadi salah serta yang salah menjadi benar. Masalah mengenai ganti kerugian belum pernah dilakukan pengajuan untuk ganti kerugian terhadap korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebenarnya hal ini bisa saja diajukan oleh korban dengan cara penggabungan perkara untuk meminta ganti kerugian, maksud penggabungan perkara pidana ini agar gugatan ganti kerugian tersebut pada saat ketika diperiksa dan diputus sekaligus dengan perkara pidana yang diajukan namun sampai saat ini belum ada pengajuan ganti kerugian dilakukan oleh korban.<sup>12</sup>

Berbicara Hukum pidana seolah-olah kepentingan korban itu sudah di wakili ke Negara, bahkan yang berpekara itu bukan pelaku dengan korban melainkan pelaku dengan Negara. Jadi kedudukan korban itu ada tahapan-tahapan, dulu itu belum ada pemisahan antara hukum pidana dengan hukum perdata sehingga jika yang terjadi itu adalah tindak pidana maka yang berhadapan si korban langsung menuntut pelaku, perkembangan selanjutnya itulah lahirnya hukum pidana sehingga kepentingan korban itu diambil alih oleh Negara, maka dari itu jika adanya orang yang melakukan tindak pidana maka langsung Negara akan menghukumnya, seolah-olah menghukum pelaku itu mewakili korban. Sampai pada perkembangan selanjutnya ternyata hal yang demikian itu tidak memuaskan korban.<sup>13</sup>

Didalam hukum pidana bersifat publik pun, sebetulnya ada perlindungan sedikit terhadap korban tindak pidana di dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Tentang penggabungan perkara disitu pihak korban boleh menggabungkan perkara pidana yang sedang berjalan dengan perkara perdata, tujuannya untuk supaya barang yang dicuri itu dikembalikan hak-haknya secepat mungkin. Untuk penjatuhan hukuman dalam kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan oleh hakim dasarnya sudah tepat di atur sesuai dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), namun berbicara tentang pemberian hukuman terhadap pelaku keseluruhannya itu belum sangat memuaskan terkhusus bagi si korban, karena korban merupakan pihak yang paling dirugiakan akibat tindak pidana yang terjadi, bahkan korban dalam perkembangan pidana harus mendapatkan keadaan yang seimbang bukan hanya sekedar diwakilkan oleh Negara.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Dahnia., Jaksa Penuntut Umum . *Wawancara Pribadi* , tanggal 23 Maret 2019

<sup>13</sup> Moh.Din, Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsyiah, *Wawancara* tanggal 9 April 2019.

<sup>14</sup> Moh.Din, Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsyiah, *Wawancara* tanggal 9 April 2019.

## **2. Hambatan-hambatan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan**

Adapun Hambatan yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan hak-hak saksi dan korban Tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam pemberian perlindungan hukum diantaranya:

### **1. faktor Masyarakat**

Rendahnya pemahaman masyarakat untuk mengetahui apa saja yang menjadi haknya, masih terlalu sering bagi mereka untuk mengenyampingkan hak yang mereka miliki sehingga mereka tidak memproses perkara yang seharusnya hak mereka dapat dilaksanakan. Hal ini sangat disayangkan bahwa sampai saat ini Hukum di Negara Indonesia di dalam lingkup Pidana belum dimasyarakatkan sepenuhnya, terbukti ini dapat dilihat dari ketidaktahuan masyarakat khususnya korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak keseluruhannya tahu akan proses peradilan.

### **2. factor dari Penegak Hukum**

Aparat Penegak hukum memiliki peranan penting untuk tercapainya perlindungan hukum bagi masyarakat namun informasi yang diberikan oleh pihak kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya terhadap korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan tentang adanya peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak yang saksi dan korban dapatkan masih kurang, hal ini juga dikarenakan pihak mereka yang masih belum mengetahui apa saja hak-hak saksi dan korban yang ada dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

### **3. Tidak adanya pengajuan ganti kerugian (*Restitusi*)**

Berdasarkan pembahasan diatas, bisa dilihat bahwa tidak ada proses pengajuan ganti kerugian (*Restitusi*) di Wilayah Negeri Pengadilan Negeri Singkil yang dilakukan oleh korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan, bagaimana cara penegak hukum memberikan ganti rugi kepada korban sedangkan perkara tersebut tidak ada diajukan pada saat sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## **3. Partisipasi Korban dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan**

Partisipasi artinya keikutsertaan seseorang atau beberapa orang didalam ruang kegiatan. Kegiatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam

Irma Dewi Ningsih Berutu, Ainal Hadi

menggunakan kemampuan yang dimilikinya dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

Begitu juga dengan korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan, masyarakat seharusnya ikut serta berpartisipasi dalam hal mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan sehingga dapat membantu kinerja aparat penegak hukum untuk mempermudah menemukan pelaku agar terciptanya ketentraman hidup dalam masyarakat, tetapi masih ada korban tidak melaporkan kejadian yang telah merugikan dirinya kepada pihak kepolisian terdekat.

Korban tindak pidana dengan pemberatan yang tidak melaporkan berdasarkan hasil wawancara secara pribadi dengan Srik Handayani tepat di jalan siti ambiya kota Subulussalam telah kehilangan harta bendanya di rumah pribadi ketika malam hari sekitar pada tahun 2017 dirinya tidak melaporkan kepolisi karena dirinya beranggapan bahwa yang hilang hanya 2 buah Handphone android percuma saja dilaporkan pasti tidak ada penanganan yang berarti dari pihak kepolisian dan prosesnya pasti memakan waktu yang cukup lama.<sup>15</sup>

Fatimah mengatakan bahwa kehilangan harta benda pada malam hari di rumah pribadi miliknya kejadian sekitar tahun 2018 lalu, kalau dihitung kerugian mencapai sekitar Rp.1.000.000 tapi saya tidak melaporkan kejadian itu karena kurang percaya sepenuhnya terhadap pihak berwajib, karna saya banyak melihat hukum sudah bisa di bolak-balik, prosesnya juga pasti sangat lama.<sup>16</sup>

Armiaati menjelaskan bahwa pada saat rumah pribadinya dalam keadaan tidak ada orang, ketika lebaran idul Fitri sekitar tahun 2017 dimana kasusnya itu dilaporkan oleh tetangga yang juga menjadi korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan bukan saya sendiri yang melaporkan kejadian itu tetapi tetangganya, namun percuma saja sudah menunggu waktu sangat lama kasusnya juga tidak ada tanggapan dari pihak kepolisian.<sup>17</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari pembahasan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan sepenuhnya belum maksimal, diantaranya ada hak yang belum sepenuhnya diperoleh oleh

---

<sup>15</sup> Srik Handayani, Korban yang tidak melaporkan, *Wawancara* tanggal 13 Maret 2019.

<sup>16</sup> Fatimah, Korban yang tidak melaporkan, *Wawancara* tanggal 13 Maret 2019.

<sup>17</sup> Armiyati, Korban tidak Melaporkan, *Wawancara* tanggal 13 Maret 2019.

Irma Dewi Ningsih Berutu, Ainal Hadi

korban, seperti tidak ada ganti kerugian yang diterima oleh korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan atas kehilangan harta dan benda.

2. Hambatan yang terdapat dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan diantaranya
  1. Faktor masyarakat
  2. Faktor Penegak Hukum
  3. Tidak ada pengajuan ganti kerugian (*Restitusi*)
3. Partisipasi Korban dalam hal ini masih kurang karena banyak masyarakat tidak percaya kepada aparat penegak hukum sepenuhnya, korban beranggapan bahwa melaporkan kasus yang menyimpannya tidak diproses, dan korban tidak mau berurusan dalam jangka waktu yang panjang sampai kasusnya diputus oleh pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

Ainal Hadi dan Mukhlis, *Kriminologi dan Viktimologi*. Banda Aceh: CV. Bina Nanggroe, 2012.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Dahnial., Jaksa Penuntut Umum, *Wawancara Pribadi* tanggal 23 Maret 2019.

Fadhli, penyidik pembantu Polsek kota Subulussalam, *Wawancara Pribadi*, tanggal 20 Maret 2019.

Fauzi, Penyidik Polsek Kota Subulussalam, *Wawancara Pribadi*, tanggal 20 Maret 2019.

Hamzah Sulaiman, Ketua Pengadilan Negeri Singkil, *Wawancara Pribadi*, tanggal 21 Maret 2019.

Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta dan Benda*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Moh.Din, Ahli Hukum Pidana Fakulats Hukum, Universitas Syiah Kuala, *Wawancara Pribadi*, tanggal 9 April 2019.

Zulfikar, Penyidik Polsek Kota Subulussalam, *Wawancara Pribadi*, tanggal 20 Maret 2019.